



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

NOMOR: 6003 K/PDT/2025 Jo.

NOMOR: 130/PDT/2024/PT.YYK. Jo.

NOMOR: 62/Pdt.G/2024/PN.Btl.

Pada hari ini: Jumat, 20, tanggal: 20 Februari 2026, Saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dalam perkara perdata Nomor: 6003 K/PDT/2025 Jo. Nomor: 130/PDT/2024/PT.YYK. Jo. Nomor: 62/Pdt.G/2024/PN.Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

N a m a : Sukanto, SH.
Pekerjaan : Notaris/PPAT Kabupaten Bantul
Alamat : Jalan Janti No. 95A, Bantul, D.I. Yogyakarta
Sebagai : Termohon Kasasi III - Terbanding III - Tergugat III

Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6003 K/PDT/2025 tanggal: 16 Desember 2025 dalam perkara antara:

- PRASTIWI YUNI PAMUNGKAS, DKK.
Sebagai PARA PEMOHON KASASI

M E L A W A N

- PT. JAYALAND SEJAHTERA, DKK.
Sebagai PARA TERMOHON KASASI

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PRASTIWI YUNI PAMUNGKAS, 2. BUDIHARYONO tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 130/PDT/2024/PT.YYK. tanggal 6 Januari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 62/Pdt.G/2024/PN.Btl. tanggal 21 November 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan secara tempel melalui Bupati Bantul, sehubungan dengan yang bersangkutan sampai saat ini tidak diketahui alamat serta tempat tinggalnya yang jelas, dengan harapan agar relas pemberitahuan ini ditempelkan di papan pengumuman pada Kantor Bupati Bantul dan Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Demikian relas pemberitahuan ini saya buat dan ditandatangani berdasarkan Pasal 390 (3) HIR.

Mengetahui...

Mengetahui dan memerintahkan supaya
relas pemberitahuan ini ditempelkan di papan
pengumuman pada Kantor Bupati Bantul
dan Kantor Pengadilan Negeri Bantul-----

AN. BUPATI BANTUL
SEKRETARIS DAERAH
UB. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



HERMAWAN SETIAJI, S.P. MH
NIP. 197403221993111001

YANG MEMBERITAHUKAN
JURUSITA



S U R A D A L
NIP. 197203171993031003